

PERAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PENGALIHAN HAK MEREK TERDAFTAR ALAM PELAKSANAAN HOMOLOGASI AKIBAT DEBITOR PAILIT

Tengku Rizq Frisky Syahbana^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Email: tengkurizqfriskysyahbana@gmail.com

ABSTRACT

Peran notaris memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum dan melancarkan proses pengalihan hak merek terdaftar dalam konteks yang kompleks, seperti homologasi akibat debitor pailit. Peran notaris adalah membantu untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat pada pelaksanaan homologasi dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat adanya gugatan pailit. Hal ini perlu diteliti dan dianalisis yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan; mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan homologasi guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit; serta mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan homologasi akibat debitor pailit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang sumber datanya berupa data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil dan analisis, diketahui bahwa: (1) status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan adalah bagian dari harta pailit yang dikelola kurator; (2) prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan homologasi guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomis para pihak, khususnya dengan mencegah likuidasi total terhadap debitor dan mengoptimalkan tingkat pemulihan bagi kreditor; dan (3) kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan homologasi akibat debitor pailit tercipta melalui peran strategis notaris yang menjalankan fungsi-fungsi penting, yaitu pertama, notaris menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadi alat bukti utama dalam proses pendaftaran peralihan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pelaksanaan putusan homologasi; kedua, notaris melakukan verifikasi integritas dokumen dengan memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan putusan homologasi dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Merek; dan ketiga, notaris menjalankan fungsi konstitutif, di mana pengalihan hak merek baru dianggap sah secara hukum apabila telah dituangkan dalam akta notaris dan dicatatkan di DJKI, menjadikannya instrumen yang tidak hanya administratif tetapi juga yuridis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Keywords: Boedel Pailit, Homologasi, Kepailitan, Notaris.

PENDAHULUAN

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang memiliki manfaat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa, serta memiliki nilai tertentu dalam kegiatan usaha, baik bagi produsen maupun konsumen, bahkan menurut Ismail Koto (dkk) dikatakan bahwa: “salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi negara adalah hak kekayaan intelektual”. Kekayaan intelektual juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas karya intelektual, baik komunal maupun personal, yang menjadi landasannya untuk pengembangan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional di masa depan, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Merek merupakan tanda (sign) yang salah satu fungsinya adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda, maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, atau sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek (terdaftar) dapat saja beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2016), ditentukan bahwa hak merek dapat beralih dan dialihkan melalui: (1) pewarisan; (2) wasiat; (3) wakaf; (4) hibah; (5) perjanjian; atau (6) karena sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan setiap pengalihan hak merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Pengalihan hak merek terdaftar karena sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU No. 37 Tahun 2004), dapat dilakukan dengan cara menjualnya kepada pihak lain guna menutupi hutang debitor (baca pemilik hak merek terdaftar), karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: (1) usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau (2) pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan, dan berdasarkan Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pula bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Pengalihan hak merek terdaftar merupakan salah satu bentuk transaksi hukum yang melibatkan hak kepemilikan intelektual yang memiliki nilai komersial yang signifikan. Transaksi pengalihan hak merek tersebut dapat terjadi pada pelaksanaan homologasi akibat debitor pailit, dan pada peristiwa ini, maka perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi menjadi sangat penting, serta kepastian hukum menjadi landasan utama

yang harus diwujudkan. Jaminan fidusia merupakan jaminan terhadap pengalihan hak kepemilikan suatu barang berdasarkan kepercayaan dan barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada di bawah kendali pemilik barang. Dengan kata lain, hak kepemilikan atas barang yang dijadikan jaminan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditor yang menerima jaminan. Dalam perspektif hukum jaminan, maka kepemilikan atas merek yang dikenal sebagai hak merek, tetap berada di bawah penguasaan pihak yang berhutang (debitor), sementara kreditor memegang akta jaminan fidusia atas merek yang dijamin. Peran notaris memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga kepastian hukum dan melancarkan proses pengalihan hak merek terdaftar dalam konteks yang kompleks seperti homologasi akibat debitor pailit, yaitu melalui pembuatan akta jaminan fidusia. Kepastian hukum merupakan aspek krusial dalam lingkup hukum bisnis yang dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat, baik pihak yang berhutang (debitor) maupun pihak yang berpiutang (kreditor). Melalui peran notaris sebagai pihak independen, diharapkan dapat memastikan proses transaksi berlangsung secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan bahwa tantangan-tantangan dalam pengalihan hak merek terdaftar dalam situasi pailit dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien. Pentingnya peran notaris pada pelaksanaan homologasi yang terkait pengalihan hak merek terdaftar dalam perkara kepailitan seharusnya tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai sistem hukum yang lebih kuat dan melindungi semua pihak yang terlibat, perlu adanya kolaborasi (kerja sama) yang erat antara notaris, pengadilan, dan stakeholder terkait lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan homologasi akibat adanya gugatan pailit dapat berjalan dengan lancar dan adil, serta mampu mewujudkan kepastian hukum yang menjadi pijakan dalam perkembangan bisnis dan ekonomi yang berkelanjutan. Kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, serta peran notaris dalam memastikan legalitas transaksi dapat membangun kepercayaan pihak terlibat. Melalui perannya, notaris juga sekaligus membantu untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat pada pelaksanaan homologasi dalam pengalihan hak merek terdaftar akibat adanya gugatan pailit. Notaris harus dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur hukum terpenuhi, sehingga kepentingan para pihak (debitor dan kreditor) dalam perkara kepailitan secara ekonomis/bisnis juga terlindungi, dan dalam perspektif yang lebih luas termasuk juga kepentingan ekonomis/bisnis bagi masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu perlu dianalisis melalui suatu penelitian, yang hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah (tesis), dengan judul: “Peran Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar dalam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit.

METODE PENELITIAN

Pengetahuan (knowledge) dapat disebut sebagai ilmu (science), apabila diperoleh melalui penelitian, karena penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu, atau dalam pendapat lain dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif, sedangkan penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji

kebenaran suatu pengetahuan. Sesuai judul yang diangkat dan terkait dengan permasalahan yang dianalisis, maka metode penelitian yang digunakan pada penelitian (tesis) ini, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, yaitu data berupa peraturan-peraturan dalam bidang hukum kenotariatan dan keperdataan, maupun putusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin-doktrin (ajaran/pendapat para ahli hukum), khususnya terkait masalah kewenangan notaris, hak merek, kepailitan, dan jaminan fidusia. Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif (atau lebih tepat disebut deskriptif analitis), dan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang ber-kaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif juga berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya, yaitu data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan homologasi akibat debitor (pemilik hak merek) mengalami pailit. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya terhadap berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi sebagai tema sentralnya, atau menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan/regulasi yang terkait dengan, kewenangan notaris, hak merek, kepailitan, dan jaminan fidusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang bersumber dari data sekunder, yang merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi. Penelitian ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai sumber, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, yaitu: Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lain, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,

majalah dan internet. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan metode studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis metode pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, berhubung penelitian ini hanya menganalisis data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah metode studi dokumen atau disebut juga studi literatur di perpustakaan, yaitu pada Pustaka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Pustaka Universitas Sumatera Utara, serta buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang penulis miliki sebagai perpustakaan pribadi. Analisis data dapat dibedakan dalam menjadi 2 (dua) jenis, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data (bukan kuantitas) dan analisis dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, dan menurut Zainuddin Ali disebut sebagai penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pihak-pihak Independen dalam Pelaksanaan Homologasi Akibat Debitor Pailit

Penyelesaian kepailitan melalui homologasi memiliki tiga entitas independen, yaitu kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga. Ketiga entitas ini memiliki peran krusial untuk menjamin netralitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Interaksi fungsional ketiganya menciptakan mekanisme checks and balances yang melindungi kepentingan semua pihak. Kurator dalam proses kepailitan memainkan peran sentral sebagai pengelola dan pengatur harta pailit yang menjembatani kepentingan antara debitor yang ingin mempertahankan kelangsungan usahanya dan kreditor yang menuntut pelunasan utang. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, kurator menjalankan tugasnya dengan mandat fidusia, yaitu menjalankan amanah dengan integritas dan loyalitas tinggi, tidak memihak salah satu pihak. Dalam kerangka ini, kurator memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara upaya restrukturisasi debitor dan kepentingan pelunasan hutang debitor kepada para kreditor. Kurator harus memastikan bahwa setiap rencana restrukturisasi utang yang akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian memiliki kelayakan ekonomi dan yuridis. Ini termasuk melakukan analisis mendalam terhadap nilai pasar dari aset debitor, seperti hak atas merek terdaftar, yang mungkin akan dijadikan objek pengalihan atau jaminan. Penilaian tersebut bukan hanya didasarkan pada asumsi finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum kepemilikan dan potensi sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari, sehingga kerugian yang diasumsikan dapat timbul harus dicegah dari sejak awal. Salah satu tugas teknis penting kurator adalah memfasilitasi proses negosiasi antara debitor dan kreditor dengan memperhatikan prinsip arm's length transaction. Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan seolah-olah antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus atau kepentingan tersembunyi, sehingga

tercipta keadilan kontraktual. Dengan pendekatan ini, kurator berupaya menjaga objektivitas seluruh proses, serta memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara dalam merumuskan skema perdamaian. Integritas kurator kerap diuji ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya adalah saat kurator memper-timbangkan untuk mengalihkan hak merek kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan debitor. Dalam kondisi demikian, posisi netral kurator bisa dipertanyakan apabila tidak diikuti oleh pelaporan yang transparan dan keterbukaan penuh kepada otoritas yang berwenang, khususnya hakim pengawas. Setiap langkah kurator yang melibatkan keputusan strategis wajib didokumentasikan secara rinci dan dilaporkan secara berkala. Pelaporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban yang memungkinkan hakim pengawas mengevaluasi kesesuaian tindakan kurator dengan kepentingan hukum semua pihak. Transparansi dalam pelaporan juga menjadi instrumen penting untuk meminimalkan kecurigaan serta mencegah timbulnya keberatan dari kreditor yang merasa dirugikan oleh keputusan kurator. Selain aspek pelaporan, kurator juga diharapkan memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menilai situasi kompleks yang melibatkan aset-aset bernilai tinggi seperti merek dagang. Ini menuntut pemahaman lintas disiplin, mulai dari aspek hukum, akuntansi, hingga nilai ekonomi kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, profesionalisme kurator menjadi kunci agar proses restrukturisasi benar-benar menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Kredibilitas kurator bukan hanya dilihat dari hasil akhir perdamaian, tetapi juga dari proses bagaimana perdamaian tersebut dirancang dan dinegosiasikan. Kurator harus mampu menjalankan tugasnya secara independen, transparan, dan profesional, sehingga perjanjian perdamaian yang disusun akan memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum dan mendapat dukungan luas dari para kreditor. Sebaliknya, apabila kurator gagal menjaga netralitasnya, seluruh proses dapat tercoreng dan berujung pada penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan. Posisi kurator bukan hanya sebagai administrator teknis, melainkan juga sebagai aktor kunci yang menentukan arah penyelesaian utang melalui jalur damai. Keberhasilan kurator dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan menghindari konflik peran akan sangat menentukan efektivitas perjanjian perdamaian dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan secara keseluruhan. Dalam menjalankan tugasnya, kurator tidak dapat bekerja secara terpisah tanpa pengawasan dan arahan dari hakim pengawas. Hubungan kerja antara keduanya bersifat saling melengkapi, di mana hakim pengawas bertindak sebagai pengendali proses hukum dan kurator sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap tindakan kurator, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalihan aset pailit, tetap berada dalam koridor hukum yang ketat dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta tujuan utama kepailitan, yaitu penyelesaian utang secara tertib dan proporsional. Peran hakim pengawas sangat krusial sebagai figur netral yang menjaga agar seluruh tahapan proses pailit berjalan sesuai hukum, adil, dan transparan. Setelah putusan pailit dijatuhkan, hakim pengawas bertugas mengawasi seluruh tindakan kurator dalam mengelola dan memberdayakan harta debitor. Fungsi pengawasan ini memastikan bahwa kurator bertindak sesuai dengan kepentingan para kreditor dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Salah satu tugas penting hakim pengawas adalah melakukan evaluasi terhadap setiap tindakan yang diambil oleh kurator, terutama yang

bersifat strategis atau berdampak besar terhadap boedel pailit. Dalam konteks pengalihan aset tidak berwujud seperti merek dagang terdaftar, hakim pengawas memiliki kewenangan untuk menilai urgensi dan legalitas rencana tersebut sebelum disampaikan kepada rapat kreditor. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar langkah-langkah yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas, serta bertujuan untuk melindungi debitor pailit dan para kreditor terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.

Efektivitas suatu perjanjian perdamaian tidak hanya bergantung pada integritas kurator dalam merumuskan dan memfasilitasi kesepakatan dan peranan hakim pengawas, tetapi juga pada otoritas pengadilan dalam memberikan legitimasi akhir terhadap substansi dan prosedur yang ditempuh. Dengan kata lain, sinergi antara profesionalisme kurator dan kehati-hatian pengawasan yudisial menjadi fondasi utama yang menjamin bahwa proses restrukturisasi utang berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengadilan niaga memegang peranan sentral dalam proses pengesahan rencana perdamaian (homologasi) sebagai otoritas yudisial yang memberikan legitimasi akhir terhadap hasil musyawarah antara debitor dan para kreditor. Keterlibatan pengadilan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi mencerminkan bentuk perlindungan hukum terhadap keabsahan dan keadilan dari isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai penjaga prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian utang secara damai di bawah kerangka kepailitan. Pengadilan niaga menjalankan proses verifikasi yang menyeluruh melalui dua tahapan penting. Tahap pertama mencakup pengujian aspek formal, yakni terpenuhinya syarat sahnya persetujuan kreditor berdasarkan ambang batas kuantitatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Ketentuan ini menekankan pentingnya konsensus mayoritas kreditor sebagai representasi legitimasi rencana perdamaian, sehingga kesepakatan tersebut mencerminkan kehendak bersama para pemegang hak tagih. Selanjutnya, pengadilan juga melakukan penilaian dari sisi substansi perjanjian perdamaian. Penilaian ini bertujuan untuk menghindari adanya isi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, moralitas publik, atau yang mengandung unsur rekayasa hukum demi keuntungan sepihak. Dengan pendekatan ini, pengadilan tidak hanya menjadi pemberi cap legalitas, tetapi juga penjaga nilai-nilai integritas dan keadilan substantif dalam sistem kepailitan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian pengadilan dalam tahap ini adalah kemungkinan terjadinya pengalihan aset secara tidak wajar atau penipuan terhadap kreditor lainnya, yang dikenal sebagai fraudulent transfer. Jika ditemukan indikasi semacam itu, pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian demi mencegah kerugian yang lebih luas dan menjamin akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan fungsi pengadilan sebagai benteng terakhir dalam memastikan proses kepailitan berjalan secara jujur dan transparan. Apabila pengadilan memutuskan untuk memberikan homologasi, maka keputusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, seluruh pihak, baik debitor maupun kreditor, termasuk mereka yang tidak menyetujui rencana perdamaian terikat secara hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Dengan status tersebut, tidak diperkenankan lagi adanya upaya hukum ulang terhadap klausul yang telah disahkan, kecuali terdapat pelanggaran hukum yang serius.

Selain menjamin kepatuhan prosedural, pengadilan juga memastikan bahwa nilai

ekonomi dari merek yang dialihkan diperhitungkan secara objektif dalam penyelesaian utang, sehingga kreditor menerima kompensasi yang adil dan proporsional. Tidak kalah penting, pengadilan memberikan ruang bagi kreditor minoritas untuk memperoleh akses keadilan melalui mekanisme keberatan dan upaya hukum atas penetapan homologasi, jika dianggap merugikan. Dengan demikian, peran pengadilan niaga tidak hanya sebatas mengesahkan, tetapi juga menjaga keabsahan dan keadilan perjanjian perdamaian. Apabila proses ini tidak diawasi secara independen, maka legalitas dari homologasi menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyimpangan. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas hukum kepailitan sebagai sarana keadilan restoratif yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelunasan utang dan keberlanjutan usaha debitor. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan objektif dari pihak independen yang sebelumnya disebutkan menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa homologasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan transparan dalam pelaksanaannya.

Peran Notaris dalam Pengalihan Hak Merek Terdaftar pada Pelaksanaan Homologasi

Sebagai pejabat umum, maka kewenangan notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, apabila kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain, karena notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang terkait dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, apabila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris sebagai pejabat umum berperan melaksanakan sebagian fungsi (urusan) publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Penyebutan “umum” di sini tidak berarti masyarakat umum, walaupun yang dilayani notaris adalah masyarakat umum. Pengertian pejabat umum di sini adalah pejabat publik dimana, notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUH Perdata, adalah diperoleh dari negara. Dapat dikatakan bahwa jabatan sebagai notaris merupakan jabatan publik yang mempunyai karakteristik.

Selain itu, notaris juga berperan sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak merek terdaftar pasca-homologasi perkara kepailitan. Fungsi utamanya adalah menciptakan akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat para pihak, sekaligus memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan substantif Undang-undang Merek dan UU Kepailitan. Fungsi verifikasi legal oleh notaris menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Verifikasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencakup dua dimensi utama yang bersifat substansial, yakni validitas keputusan homologasi dan kesesuaian substansi pengalihan dengan ketentuan Undang-undang Merek. Notaris wajib memastikan bahwa penetapan homologasi oleh pengadilan niaga telah berkekuatan hukum tetap dan tidak sedang diajukan upaya hukum lain. Hal ini penting karena pengalihan hak merek yang didasarkan pada perjanjian perdamaian tidak akan sah secara hukum apabila perjanjian tersebut belum disahkan secara definitif oleh pengadilan. Selain itu, notaris harus memverifikasi apakah akta perdamaian atau penetapan pengadilan secara eksplisit memuat klausul mengenai pengalihan hak merek, termasuk menyebutkan identitas pihak penerima dan objek merek yang dimaksud, karena

segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar dan notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Verifikasi kesesuaian dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi langkah lanjutan yang krusial. Dalam hal ini, notaris meneliti kelengkapan unsur-unsur pengalihan, seperti kejelasan identitas penerima hak, spesifikasi kelas barang atau jasa, serta tidak adanya alasan hukum yang membatalkan pengalihan. Verifikasi ini penting agar proses pencatatan pengalihan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak mengalami hambatan akibat cacat hukum materiil.

Notaris berperan sebagai filter hukum yang mencegah proses pengalihan berdasarkan putusan homologasi yang cacat formil. Dengan menjalankan fungsi verifikasi ini secara cermat, notaris tidak hanya menjaga integritas akta autentik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas hukum dan perlindungan kepentingan ekonomi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, verifikasi legal bukan semata formalitas, melainkan instrumen penting dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Fungsi konstitutif dari akta notaris dalam pengalihan hak merek terdaftar memiliki makna penting dalam proses hukum pasca putusan homologasi dalam perkara kepailitan. Dalam konteks ini, akta notaris bersifat konstitutif-relatif, artinya akta tersebut tidak menciptakan hak dari nol, tetapi menjadi syarat mutlak agar pengalihan hak yang telah disepakati dan dihomologasi dapat dinyatakan sah menurut hukum dan diakui secara administratif oleh negara, khususnya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, meskipun perjanjian perdamaian yang memuat klausul pengalihan telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui homologasi, pengalihan tersebut belum dianggap sempurna tanpa dituangkan dalam akta otentik oleh notaris. Akta notaris dalam hal ini memuat klausul-klausul substansial yang menjembatani aspek perdata dari kesepakatan dengan sistem administrasi negara. Pertama, notaris harus secara eksplisit mencantumkan asal-usul kepemilikan hak, yakni bahwa pengalihan merek didasarkan pada putusan homologasi yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perjanjian perdamaian dan objek yang dialihkan, sehingga tidak menimbulkan celah sengketa hukum di kemudian hari terkait legalitas dasar peralihan hak.

Selanjutnya, akta juga harus memuat ketentuan tentang kewajiban pencatatan pengalihan di DJKI, sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan mengenai merek. Pihak-pihak dalam akta wajib didorong untuk mencatatkan masa waktu pengalihan hak sejak ditandatanganinya akta. Keterlambatan dalam pencatatan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak penerima hak, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap penggunaan merek. Akta notaris memiliki posisi sebagai dasar yuridis tunggal untuk keperluan administrasi pengalihan hak merek di DJKI. Dalam praktiknya, dokumen homologasi yang menjadi dasar awal tidak secara langsung digunakan dalam proses administrasi negara, justru akta notaris yang telah menyusun ulang dan memformalkan isi putusan tersebutlah yang digunakan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara formal, tetapi juga sebagai penghubung sistem peradilan dengan sistem administrasi kekayaan intelektual. Dengan demikian, fungsi konstitutif dari akta notaris menciptakan kerangka hukum yang sah dan operasional bagi pengalihan hak merek. Peran ini menegaskan posisi strategis notaris dalam menjamin agar hasil perdamaian yang

telah dihomologasi tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar terealisasi secara konkret dan berdampak secara hukum bagi semua pihak terkait, termasuk pula bagi masyarakat luas. Fungsi preventif notaris dalam konteks pengalihan hak merek pasca-kepailitan sangat penting dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Melalui kewenangan untuk melakukan *voorlezing* atau pembacaan ulang dokumen sebelum dilakukan penandatanganan, notaris menjalankan fungsi pengawasan awal terhadap isi dan struktur perjanjian. Prosedur ini bukan sekadar formalitas, melainkan tahapan krusial untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami dengan jelas konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani. Salah satu peran kunci notaris adalah mengklarifikasi klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Misalnya, dalam perjanjian pengalihan merek, penting untuk ditegaskan apakah bentuk pengalihan tersebut bersifat penuh (*assignment*), di mana hak sepenuhnya berpindah ke pihak lain, atau hanya sebatas lisensi (*license*), yang memberikan hak terbatas untuk menggunakan merek. Ketidakjelasan dalam klasifikasi ini dapat menimbulkan konflik hukum mengenai hak eksklusif atas merek, terutama ketika merek tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, notaris juga bertanggungjawab untuk memverifikasi legalitas tindakan kurator dalam melakukan pengalihan. Verifikasi ini mencakup peninjauan terhadap dokumen pendukung seperti persetujuan dari kreditor dan keputusan hakim pengawas. Kurator yang bertindak tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi membuat pengalihan batal demi hukum. Oleh karena itu, fungsi notaris menjadi penjaga awal untuk memastikan bahwa seluruh tindakan telah sesuai dengan prosedur dan otoritas hukum yang berlaku.

Kehadiran notaris dalam proses pengalihan hak merek bukan hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Secara keseluruhan, fungsi preventif yang dijalankan notaris berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akurasi hukum dalam dokumen pengalihan hak. Melalui pembacaan ulang, klarifikasi klausul, dan verifikasi kewenangan, notaris tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum, khususnya dalam proses penyelesaian utang melalui perdamaian dalam perkara kepailitan. Peran notaris juga tidak hanya terbatas sebagai penyusun akta, tetapi berkembang menjadi aktor strategis yang mengintegrasikan hasil keputusan pengadilan niaga ke dalam kerangka administratif negara, khususnya melalui hubungan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Notaris berfungsi sebagai penghubung formal antara otoritas yudisial dan otoritas administratif, menjembatani peralihan hak merek dari debitor pailit kepada pihak penerima secara sah dan dapat dieksekusi. Salah satu tahap penting yang dijalankan notaris adalah mentranskripsi klausul-klausul kunci dari penetapan homologasi ke dalam bentuk akta otentik. Proses ini bukan hanya menyalin, tetapi menyesuaikan substansi yuridis hasil musyawarah debitor dan kreditor ke dalam struktur hukum yang berlaku di luar pengadilan. Dalam hal ini, notaris harus cermat menuangkan isi kesepakatan, termasuk rincian pengalihan hak, tenggat waktu, serta klausul perlindungan terhadap pihak ketiga, ke dalam akta yang dapat menjadi alat bukti di kemudian hari. Tahapan selanjutnya adalah legalisasi syarat administratif, yaitu memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung, seperti salinan putusan homologasi dan sertifikat merek, telah dilampirkan secara lengkap. Ketiadaan dokumen tersebut dapat berakibat pada ditolaknya pendaftaran pengalihan oleh

DJKI. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen sebelum proses pendaftaran dilakukan. Ini memperkuat kedudukan notaris sebagai filter administratif sekaligus penjamin validitas formal.

Dalam fase penandatanganan, kehadiran kurator memiliki fungsi pengawasan terhadap integritas redaksi akta. Kurator bertugas memastikan bahwa isi akta telah sesuai sepenuhnya dengan hasil keputusan rapat kreditor dan tidak menyimpang dari substansi yang telah disepakati. Selain itu, kurator juga memberikan penjelasan substantif mengenai aspek komersial dari pengalihan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme pembayaran, penangguhan, atau retensi royalti jika ada. Notaris melakukan pembacaan naskah akta (*voorlezing*) di hadapan kurator dan penerima hak guna memastikan bahwa seluruh pihak memahami dengan jelas isi dan konsekuensi hukum dari akta tersebut. Setelah penandatanganan, kedua pihak berkolaborasi dalam proses pencatatan pengalihan hak ke DJKI. Dalam hal ini, kurator menyiapkan dokumen administratif seperti sertifikat merek asli dan surat kuasa untuk mewakili debitor. Sementara itu, notaris menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran yang menjelaskan bahwa akta tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan, lengkap dengan prosedur teknis pengajuan formulir. Sinergi yang terbangun antara kurator dan notaris mampu memangkas durasi pencatatan di DJKI. Kolaborasi yang terbangun antara kurator dan notaris dalam seluruh fase proses pengalihan hak merek melalui homologasi menghasilkan nilai strategis yang tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga yuridis dan sistemik. Pertama, kolaborasi ini menjamin kepastian eksekusi, karena akta notaris berfungsi sebagai alat pelaksanaan konkret dari putusan pengadilan niaga. Kedua, ia memberikan perlindungan terhadap potensi sengketa, karena verifikasi ganda oleh kurator dan notaris mencegah terjadinya kekeliruan prosedural. Ketiga, dari sisi sistemik, kolaborasi ini menciptakan efisiensi administratif, dengan mempersingkat rantai birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam pengalihan hak kekayaan intelektual dalam perkara kepailitan. Dengan demikian, sinergi antara kedua profesi ini menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan pailit tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga cepat dan dapat dilaksanakan secara praktis.

Pengalihan hak merek sudah seharusnya melalui perjanjian dalam bentuk akta notaris, karena pada hakikatnya perbuatan hukum mengalihkan hak atas merek terdaftar oleh pemiliknya kepada pihak lain adalah perbuatan perjanjian untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas merek terdaftar tersebut telah berpindah. Dalam hal ini notaris berperan untuk mengesahkan perbuatan perjanjian tersebut sebagai hubungan seorang dengan pihak lainnya dalam perbuatan hukumnya dapat mengikat satu sama lain. Pengalihan hak merek harus menggunakan akta, karena terdapat 3 (tiga) fungsi akta notariil atau akta autentik yaitu: (1) menjadikan bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian; (2) sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bahwa hal-hal yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari keduanya; dan (3) sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua penghadap terkecuali ditentukan sebaliknya, keduanya telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehubungan hal ini maka notaris harus lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai pihak independen pembuatan akta pengalihan hak merek terdaftar pada pelaksanaan homologasi yang merupakan konsekuensi jabatannya seperti yang diatur dalam

UUJN dan UU Merek. Harus pula diperhatikan bahwa sesuai teori peran yang dijelaskan sebelumnya peran yang dimiliki oleh notaris mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: (1) meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat; (2) sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; dan (3) merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kedudukan Akta Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pengalihan Hak Merek Terdaftar Akibat Debitor Pailit

Interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dimaksud, terutama untuk proses pembuktian. Akta notaris memenuhi kriteria sebagai alat bukti otentik berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menjamin kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terhadap peristiwa hukum yang tercatat di dalamnya. Dalam konteks pengalihan hak merek terdaftar, akta ini berfungsi sebagai instrumen probatif utama yang mengikat para pihak dan mengatasi kelemahan alat bukti di bawah tangan. Kekuatan hukumnya bersifat mengikat (*bindend*) dan final (*eindelijk*), sehingga menghilangkan kebutuhan pembuktian ulang mengenai kesepakatan para pihak. Akta notaris memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak merek terdaftar pasca homologasi pada perkara kepailitan. Kepastian tersebut tidak hanya terletak pada keabsahan formal dokumen, tetapi juga pada struktur substansi yang terang dan terukur. Akta yang dibuat oleh notaris mengintegrasikan berbagai elemen hukum dan administratif dalam satu instrumen otentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Aspek kepastian subjek hukum diwujudkan melalui pencantuman identitas lengkap para pihak yang terlibat dalam pengalihan. Dalam konteks kepailitan, kurator sebagai pengalih wajib dicantumkan secara jelas beserta dasar kewenangannya, yaitu penetapan pengadilan niaga dan persetujuan kreditor melalui rapat. Begitu pula dengan pihak penerima hak, harus diuraikan secara rinci agar tidak menimbulkan sengketa terkait siapa yang sah memperoleh hak atas merek tersebut. Kejelasan ini mencegah terjadinya gugatan pihak ketiga dan melindungi kredibilitas proses pengalihan.

Akta notaris juga menjamin kepastian objek hukum. Dalam hal ini, merek yang dialihkan harus dijelaskan secara rinci, mulai dari nomor pendaftaran, kelas barang atau jasa yang dilindungi, hingga status perlindungan hukumnya. Penjabaran ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau multitafsir atas objek yang menjadi subjek peralihan hak. Hal ini penting terutama karena merek memiliki nilai ekonomi dan komersial yang signifikan, serta rentan menjadi objek sengketa apabila dijelaskan secara samar atau tidak lengkap. Dimensi kepastian prosedural dipenuhi melalui pencantuman kewajiban administratif dalam akta, salah satunya adalah ketentuan pencatatan ke DJKI tentang masa waktu pelaporan setelah penandatanganan akta. Klausul ini bersifat imperatif, dan berfungsi

mendorong para pihak untuk segera menindaklanjuti pengalihan secara administratif, demi memperoleh perlindungan hukum penuh atas hak merek yang dialihkan. Kegagalan dalam melaksanakan pencatatan ini dapat menyebabkan pengalihan dianggap tidak sempurna menurut hukum. Penggunaan akta notaris yang memenuhi parameter redaksional Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) secara langsung mencegah ketidakjelasan dalam isi perjanjian. Dengan format yang telah distandardisasi secara hukum, akta notaris mampu menjamin transparansi dan kejelasan dalam setiap klausul, sekaligus memperkecil peluang terjadinya penafsiran ganda atau penyimpangan. Oleh karena itu, akta ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen legal yang memperkuat sistem perlindungan hukum dalam proses pengalihan hak kekayaan intelektual akibat kepailitan. Akta notaris berfungsi sebagai dokumen primer yang tidak memerlukan verifikasi ulang substansi kesepakatan dalam proses pendaftaran pengalihan merek di DJKI. Hal ini didasarkan pada asas fides publica (kepercayaan terhadap akta otentik) yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kekuatan eksekutorial akta notaris juga memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik merupakan bukti mutlak tentang pernyataan kehendak para pihak, sehingga hakim terikat untuk mengakui keabsahan pengalihan selama tidak ada bukti pemalsuan.

Efek preventif dari kekuatan eksekutorial akta notaris pun sangat nyata dalam mencegah munculnya sengketa hukum berkepanjangan. Dengan prinsip finalitas, pencatatan pengalihan berdasarkan akta notaris di DJKI dianggap sebagai peristiwa hukum yang telah selesai dan hanya dapat dibatalkan melalui proses hukum formal yang sah. Di samping itu, gugatan yang tidak berdasar atau bersifat sembarangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan asas keadilan dan itikad baik, yang dalam praktiknya berfungsi sebagai alat pencegah litigasi yang tidak produktif. Akta notaris juga memiliki fungsi sebagai dasar eksekusi terhadap putusan homologasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta ini dapat digunakan sebagai titel eksekutorial yang memungkinkan penerima hak merek untuk melaksanakan penyitaan atau tindakan hukum lainnya tanpa harus mengajukan gugatan baru apabila terjadi wanprestasi. Hal ini mempercepat proses pemenuhan hak dan menjamin penegakan keputusan pengadilan secara efektif. Dengan demikian, akta notaris menjadi instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi juga sebagai alat yang menguatkan efektivitas pelaksanaan keputusan pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa kepailitan dan pengalihan hak kekayaan intelektual. Atas dasar ini maka notaris sebaiknya memastikan bahwa merek yang menjadi objek homologasi tersebut sudah terdaftar atau belum, dan apabila merek belum terdaftar, notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta pengalihan merek. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengalih merek maupun pihak yang menerima merek. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi: Tidak sah secara hukum: akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat di hadapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian finansial bagi kedua belah pihak. Tidak mendapatkan perlindungan hukum: pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga merek tersebut rentan terhadap tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya. Tidak dapat dilakukan pendaftaran merek:

dalam praktiknya, merek yang belum dialihkan secara resmi ke pihak lain tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek karena merek tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama. Tidak dapat menjadi bukti kepemilikan: akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat menjadi bukti yang sah mengenai kepemilikan merek. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: Status yuridis hak merek terdaftar milik debitor dalam perkara kepailitan adalah bagian dari harta pailit yang dikelola kurator, dan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Merek tetap menjadi aset bernilai ekonomi yang dapat dialihkan, dipertahankan, atau dieksploitasi untuk kepentingan kreditor, selama tidak dikecualikan dalam putusan pailit. Prosedur pengalihan hak merek terdaftar dalam pelaksanaan homologasi guna melindungi kepentingan ekonomis debitor dan kreditor akibat debitor pailit dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomis para pihak, khususnya dengan mencegah likuidasi total terhadap debitor dan mengoptimalkan tingkat pemulihan (recovery rate) bagi kreditor. Proses ini dilakukan melalui restrukturisasi berbasis aset merek, baik dalam bentuk pengalihan penuh (assignment) maupun skema royalti (licensing) yang secara rinci diatur dalam perjanjian perdamaian. Selanjutnya, mekanisme homologasi mengharuskan adanya persetujuan dari rapat kreditor yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah kreditor, serta verifikasi nilai wajar oleh kurator. Dalam rangka menjamin akuntabilitas, proses ini diawasi secara independen oleh hakim pengawas yang bertugas memastikan transparansi dan mencegah praktik penjualan aset secara terburu-buru (fire sale). Kepastian hukum pengalihan hak merek terdaftar milik debitor dikaitkan dengan peran notaris dalam pelaksanaan homologasi akibat debitor pailit tercipta melalui peran strategis notaris yang menjalankan fungsi-fungsi penting. Pertama, notaris menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga menjadi alat bukti utama dalam proses pendaftaran peralihan hak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pelaksanaan putusan homologasi. Kedua, notaris melakukan verifikasi integritas dokumen dengan memastikan bahwa isi akta telah sesuai dengan putusan homologasi dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Merek. Ketiga, notaris menjalankan fungsi konstitutif, di mana pengalihan hak merek baru dianggap sah secara hukum apabila telah dituangkan dalam akta notaris dan dicatatkan di DJKI, menjadikannya instrumen yang tidak hanya administratif tetapi juga yuridis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual

REFERENSI

- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Astim Riyanto. 2002. Filsafat Hukum. Bandung: Yapemdo.
- Bambang Sunggono. 1998. Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Bintoro Tjokroamidjojo. 1991. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES: Jakarta.
- Bison Simamora. 2002. Aura Merek. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPHN. 1997/1998. Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Budi Untung. 2002. Visi Global Notaris. Yogyakarta: Andi.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil (Problematik Fiasfat Hukum). Jakarta: Grasindo.
- Chaidir Ali. 1982. Yurisprudensi Hukum Dagang. Bandung: Armico.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumhana, M. dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2012, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan: Tanpa Penerbit.
- Edy Suhardono. 1994. Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fandy Tjiptono. 2005. Brand Management & Strategy. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Farida Hamid. 2010. Kamus Ilmiah Populer Lengkap. Surabaya: Apollo Lestari.
- Franz Magnis Suseno. 2001. Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Shubhan. 2021. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Posner., Richard A. 1992. Economic Analysis of Law. Fourth Edition. Boston: Little Brown & Company.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ralph Linton. 1936. *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2013. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia. Bandung: Mandar Maju.
- Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Saidin, O.K. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, 2013. *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kelimabelas. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Sudargo Gautama. 2007. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsveror dening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2018. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Than Thong Kie. 2007. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman. 2011. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Kebijakan Indonesia.
- Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.